



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kota Batam bertanggungjawab terhadap pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah untuk penyelenggaraan dan menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

2. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Batam.
10. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan CPP Daerah

adalah penyediaan Cadangan Pangan di tingkat daerah melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan cadangan pangan setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di daerah Kota Batam.

11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
16. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
17. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
19. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke rumah tangga sasaran.

20. Sekretariat adalah petugas/staf Dinas yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPP Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat Daerah untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPP Daerah meliputi Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kecamatan Daerah yang disebabkan oleh :

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu berturut-turut;

- c. bencana alam dan bencana social; dan
- d. keadaan darurat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP Daerah dialokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB V ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPP Daerah adalah Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana CPP Daerah dan Tim Teknis CPP Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan Tim Pelaksana CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pembina, terdiri dari :
 - 1. Walikota Batam; dan
 - 2. Wakil Walikota Batam.
 - b. Pengarah, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Daerah Batam; dan
 - 2. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
 - e. Anggota, terdiri dari :
 - 1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
 - 2. Inspektorat Kota Batam;

3. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;
 4. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam;
dan
 5. Perum Bulog Divisi Regional Riau & Kepri.
- f. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
- (4) Susunan Tim Teknis CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pengarah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;
 - b. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam; dan
 - d. Anggota : Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
- (5) Tim Pelaksana CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan CPP Daerah;
 - b. mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran CPP Daerah;
 - c. menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyaluran cadangan pangan;
 - d. mengkonsolidasikan penyaluran CPP Daerah;
dan
 - e. menghadiri rapat atau pertemuan teknis yang dilaksanakan Dinas dalam rangka pembahasan dan evaluasi CPP Daerah.
- (6) Tim Teknis CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat Melakukan verifikasi terhadap masyarakat penerima dan kualitas beras;
 - b. membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kelurahan setempat;
 - c. bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari

gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat; dan

- d. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 6

Mekanisme penyediaan CPP Daerah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas atas nama Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Daerah dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyedia CPP Daerah yang ditunjuk bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Daerah.

Pasal 7

Pengadaan CPP Daerah dilakukan setiap tahun dengan mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPP Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Pasal 8

Penetapan besaran kebutuhan CPP Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi

- lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Daerah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran CPP Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :
 - a. Usulan Walikota (*Top Down*)
 1. Lurah mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas selaku pengelola CPP Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 2. Tim Teknis CPP Daerah melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Lurah;
 3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 4. Kepala Dinas melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Daerah untuk meminta persetujuan penyaluran CPP Daerah;
 5. Penyaluran CPP Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke Kelurahan sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama;
 6. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
 7. Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan setempat; dan
 8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 400 (empat ratus) gram per hari per jiwa paling lama

60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

b. Usulan Dinas (*Bottom Up*)

1. Dinas mendapatkan data/laporan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Tagana) bahwa telah terjadi bencana alam yang dapat mengakibatkan kerawanan/kerentanan pangan;
 2. Dinas mendapatkan data/laporan dari Dinas Kesehatan bahwa adanya data *stunting*;
 3. Dinas dapat mengusulkan kepada Walikota selaku pengelola CPP Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 4. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Dinas;
 5. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 6. Kepala Dinas melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama pemerintah Daerah untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
 7. Penyaluran CPP Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke Kantor Kelurahan sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama;
 8. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat; dan
 9. Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kelurahan setempat.
- (2) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 7 dan huruf b angka 9 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VIII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan CPP Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap setiap penggunaan Cadangan Pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan CPP Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam atas nama Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan dan pengelolaan CPP Daerah terhadap regulasi yang mengatur CPP Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPP Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPP Daerah dilaporkan oleh Penyedia CPP Daerah yang ditunjuk kepada Dinas disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CPP Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan di Daerah termasuk Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan, serta cadangan

beras Daerah di Gudang Penyedia CPP Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Januari 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 792

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 Januari 2021
TENTANG : PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : .../BA-PB/KP-CPPD/DKPP/.../20

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu (tgl-bulan-tahun), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nip. :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
Jabatan : Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa beras sebanyak Kg Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Batam untuk menanggulangi kerawanan pangan /kerentanan pangan korban pasca)bencana/ stunting akibat (kebakaran/ tanah longsor/angin puting beliung/ banjir/ musim paceklik /bencana sosial/ masyarakat dengan gizi buruk/ gejala harga) di KelurahanKecamatan.....Kota Batam dalam keadaan baik dan utuh.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(NAMA PENERIMA)
KEPALA KELUARGA

(LURAH)
NIP

Mengetahui :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

(NAMA)
Nip